



PUTUSAN

Nomor 32 PK/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **SALIM LAYS;**
Tempat Lahir : Sampit;
Umur/Tanggal Lahir : 69 tahun/8 April 1954;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Jenderal A. Yani Nomor 08 RT 004 RW 000, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Balikpapan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Swasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 8 Oktober 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SALIM LAYS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 32 PK/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SALIM LAYS berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel legalisir informasi transfer (RTGS) Bank BCA Nomor Rekening 010-0952858 atas nama CECILIA TANAYA senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) rekening tujuan atas nama SALIM LAYS Bank Mandiri Cabang Klandasan Nomor Rekening 1490004519940, tanggal 28 Mei 2013;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir informasi transfer (RTGS) Bank BCA Nomor Rekening 010-0952858 atas nama CECILIA TANAYA senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) rekening tujuan atas nama SALIM LAYS Bank Mandiri Cabang Klandasan Nomor Rekening 1490004519940, tanggal 5 Juli 2013;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir informasi transfer (RTGS) Bank BCA Nomor Rekening 010-0952858 atas nama CECILIA TANAYA senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) rekening tujuan atas nama SALIM LAYS Bank Mandiri Cabang Klandasan Nomor Rekening 1490004519940, tanggal 27 Juli 2013;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir informasi transfer (RTGS) Bank BCA Nomor Rekening 010-0952858 atas nama CECILIA TANAYA senilai Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) rekening tujuan atas nama SALIM LAYS Bank Mandiri Cabang Klandasan Nomor Rekening 1490004519940, tanggal 3 Oktober 2013;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir informasi transfer (RTGS) Bank BCA Nomor Rekening 010-0952858 atas nama CECILIA TANAYA senilai Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) rekening tujuan atas nama ACHMADI Bank Mandiri Cabang Tenggara Nomor Rekening 9000018368994, tanggal 19 Agustus 2013;
 - 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 910/ Kelurahan Batu Ampar, atas nama SALIM LAYS, luas 748 m², tahun 1991, letak di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 32 PK/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 911/ Kelurahan Batu Ampar, atas nama SALIM LAYS, luas 446 m², tahun 1991, letak di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 912/ Kelurahan Batu Ampar, atas nama SALIM LAYS, luas 748 m², tahun 1991, letak di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 919/ Kelurahan Batu Ampar, atas nama SALIM LAYS, luas 748 m², tahun 1991, letak di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Nomor 24 tanggal 23 September 2016 Notaris NINIK SUTJIATI, S.H;
- 7 (tujuh) lembar *print out* legalisir informasi transfer (RTGS) Bank BCA Nomor Rekening 010-0952858 atas nama CECILIA TANAYA, periode tanggal 30 April 2013 sampai dengan 31 Oktober 2013;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir turunan putusan perdata Nomor 206/Pdt.G/PN.Bpp, tanggal 3 Mei 2018;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa SALIM LAYS dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2250/Pid.B/2019/PN Sby tanggal 23 Oktober 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SALIM LAYS tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 32 PK/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel legalisir informasi transfer (RTGS) Bank BCA Nomor Rekening 010-0952858 atas nama CECILIA TANAYA senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) rekening tujuan atas nama SALIM LAYS Bank Mandiri Cabang Klandasan Nomor Rekening 1490004519940, tanggal 28 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir informasi transfer (RTGS) Bank BCA Nomor Rekening 010-0952858 atas nama CECILIA TANAYA senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) rekening tujuan atas nama SALIM LAYS Bank Mandiri Cabang Klandasan Nomor Rekening 1490004519940, tanggal 5 Juli 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir informasi transfer (RTGS) Bank BCA Nomor Rekening 010-0952858 atas nama CECILIA TANAYA senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) rekening tujuan atas nama SALIM LAYS Bank Mandiri Cabang Klandasan Nomor Rekening 1490004519940, tanggal 27 Juli 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir informasi transfer (RTGS) Bank BCA Nomor Rekening 010-0952858 atas nama CECILIA TANAYA senilai Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) rekening tujuan atas nama SALIM LAYS Bank Mandiri Cabang Klandasan Nomor Rekening 1490004519940, tanggal 3 Oktober 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir informasi transfer (RTGS) Bank BCA Nomor Rekening 010-0952858 atas nama CECILIA TANAYA senilai Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) rekening tujuan atas nama ACHMADI Bank Mandiri Cabang Tenggara Nomor Rekening 9000018368994, tanggal 19 Agustus 2013;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 910/Kelurahan Batu Ampar, atas nama SALIM LAYS, luas 748 m², tahun 1991, letak di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 911 /Kelurahan Batu Ampar, atas nama SALIM LAYS, luas 446 m², tahun 1991, letak di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 32 PK/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 912/ Kelurahan Batu Ampar, atas nama SALIM LAYS, luas 748 m², tahun 1991, letak di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
 - 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 919/ Kelurahan Batu Ampar, atas nama SALIM LAYS, luas 748 m², tahun 1991, letak di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
 - 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Nomor 24 tanggal 23 September 2016 Notaris NINIK SUTJIATI, S.H;
 - 7 (tujuh) lembar *print out* legalisir informasi transfer (RTGS) Bank BCA Nomor Rekening 010-0952858 atas nama CECILIA TANAYA, periode tanggal 30 April 2013 sampai dengan 31 Oktober 2013;
 - 1 (satu) bundel fotokopi legalisir turunan putusan perdata Nomor 206/Pdt.G/PN.Bpp, tanggal 3 Mei 2018;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1678/PID/2019/ PT.SBY tanggal 9 Januari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum maupun Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 Oktober 2019 Nomor 2250/Pid.B/2019/PN.Sby, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu perbuatan pidana;
- Memerintahkan Terdakwa untuk seketika dibebaskan dari tahanan;
- Memulihkan hak hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya;
- Menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Membebaskan biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan sebesar Nihil kepada Negara;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 32 PK/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 790 K/Pid/2021 tanggal 8 September 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1678/PID/2019/PT SBY tanggal 9 Januari 2020 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2250/Pid.B/2019/PN Sby tanggal 23 Oktober 2019;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa SALIM LAYS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruh dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel legalisir informasi transfer (RTGS) Bank BCA Nomor Rekening 010-0952858 atas nama CECILIA TANAYA senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) rekening tujuan atas nama SALIM LAYS Bank Mandiri Cabang Klandasan Nomor Rekening 1490004519940, tanggal 28 Mei 2013;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir informasi transfer (RTGS) Bank BCA Nomor Rekening 010-0952858 atas nama CECILIA TANAYA senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) rekening tujuan atas nama SALIM LAYS Bank Mandiri Cabang Klandasan Nomor Rekening 1490004519940, tanggal 5 Juli 2013;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir informasi transfer (RTGS) Bank BCA Nomor Rekening 010-0952858 atas nama CECILIA TANAYA senilai

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 32 PK/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) rekening tujuan atas nama SALIM LAYS Bank Mandiri Cabang Klandasan Nomor Rekening 1490004519940, tanggal 27 Juli 2013;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir informasi transfer (RTGS) Bank BCA Nomor Rekening 010-0952858 atas nama CECILIA TANAYA senilai

Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) rekening tujuan atas nama SALIM LAYS Bank Mandiri Cabang Klandasan Nomor Rekening 1490004519940, tanggal 3 Oktober 2013;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir informasi transfer (RTGS) Bank BCA Nomor Rekening 010-0952858 atas nama CECILIA TANAYA senilai

Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) rekening tujuan atas nama ACHMADI Bank Mandiri Cabang Tenggara Nomor Rekening 9000018368994, tanggal 19 Agustus 2013;

- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 910/Kelurahan Batu Ampar, atas nama SALIM LAYS, luas 748 m², tahun 1991, letak di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 911 /Kelurahan Batu Ampar, atas nama SALIM LAYS, luas 446 m², tahun 1991, letak di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 912/ Kelurahan Batu Ampar, atas nama SALIM LAYS, luas 748 m², tahun 1991, letak di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 919/ Kelurahan Batu Ampar, atas nama SALIM LAYS, luas 748 m², tahun 1991, letak di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 32 PK/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Nomor 24 tanggal 23 September 2016 Notaris NINIK SUTJIATI, S.H;
- 7 (tujuh) lembar *print out* legalisir informasi transfer (RTGS) Bank BCA Nomor Rekening 010-0952858 atas nama CECILIA TANAYA, periode tanggal 30 April 2013 sampai dengan 31 Oktober 2013;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir turunan putusan perdata Nomor 206/Pdt.G/PN.Bpp, tanggal 3 Mei 2018;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 15/Akta Pid.B/ PK/X/2023/PN Sby *juncto* Nomor 2250/Pid.B/2019/PN Sby *juncto* Nomor 1678/PID/2019/PT Sby *juncto* Nomor 790 K/PID/2021 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2023 Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2023 yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 17 Oktober 2023 dari Penasihat Hukum Terpidana yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 17 Oktober 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 3 November 2021. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapny termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 32 PK/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali oleh Terpidana tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *judex juris* yang menyatakan Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu tidak terdapat kekeliruan dan kekhilafan hakim dalam menerapkan peraturan hukum;
- Bahwa putusan *judex juris* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang bahwa Terpidana menggunakan rangkaian perkataan bohong membujuk orang *in casu* Saksi Korban Cecilia Tanaya dengan mengatakan Terpidana memiliki tambang batubara di Melak Kalimantan Timur dan untuk meyakinkan Saksi Korban akan diberikan keuntungan senilai 10% (sepuluh persen) dari modal atau nilai kerja sama, dan ditentukan nilai uang yang harus disetorkan oleh Saksi Korban saat itu sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) yang mana uang tersebut setelah diterima oleh Terpidana Salim Lays akan dijadikan sebagai saham perusahaan tambang batu bara yang masih diurus oleh Terpidana Salim Lays namun kenyataan hal tersebut hanyalah akal-akalan Terpidana saja agar bisa mendapatkan uang dan dengan perkataan yang meyakinkan sehingga Saksi Korban Cecilia Tanaya percaya untuk memberikan uang sebagai persyaratan, namun oleh Terpidana uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terpidana;
- Bahwa terhadap alasan adanya bukti baru P.PK-1 sampai dengan P.PK-5, bukti-bukti tersebut adalah sama dengan bukti yang diajukan di Pengadilan Negeri Surabaya atas nama Terpidana Salim Lays dalam perkara Nomor 2250/Pid.B/2019/PN Sby. Berdasarkan fakta tersebut maka bukti tersebut merupakan bukti yang telah diperiksa dan telah pula dipertimbangkan oleh *judex juris*, sehingga bukti tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai bukti baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan baru itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 32 PK/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara *a quo* diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHP;

- Bahwa dengan demikian alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tentang adanya bukti baru adalah alasan yang tidak dapat dibenarkan. Lagi pula alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida merupakan pengulangan pertimbangan fakta, yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh *judex juris* sudah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukum sehingga tidak ada kekhilafan atau adanya kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum;
- Bahwa putusan *judex juris* terhadap Terpidana tersebut sudah tepat karena putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terpidana sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP dan penerapan hukum yang benar;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 32 PK/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana SALIM LAYS tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terdana untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **14 Mei 2024** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ttd./

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Umum,

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 32 PK/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 32 PK/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)